



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 141 /VII.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta adanya keharusan memenuhi Sumber Daya Manusia yang meliputi tenaga dokter spesialis kejiwaan atau psikiater, tenaga dokter spesialis kejiwaan konsultan (subspesialis) atau psikiater konsultan serta dokter spesialis lain bukan psikiatri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada saat ini sangat terbatas dan hanya tertentu saja yang memiliki keahlian/spesialis kejiwaan, dan untuk memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan honorarium kepada tenaga kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/358/B.V/HK/11/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN KELANGKAAN PROFESI TERTENTU PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Kelangkaan Profesi Tertentu pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Psikiater Konsultan sebesar Rp. 20.000.000.-
- b. Psikiater sebesar Rp. 15.000.000.-
- c. Dokter Spesialis lainnya sebesar Rp. 7.000.000.-

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.